

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN GUNUNG BROMO NO.5 KOTA TEBING TINGGI 20614 TEL. 0621-327302

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 470 /239/ DUKCAPIL / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKAM NENEK, KAKEK DAN DISABILITAS ATAU
DISINGKAT REKAM NEKAD

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TEBING TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TEBING TINGGI

- a. bahwa untuk pemenuhan dan percepatan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Rekam Nenek, Kakek dan Disabilitas atau yang disingkat dengan Rekam NEKAD;
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administras Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
4. Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 180/1385/Organisasi/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pembentukan Tim Rekam Nenek, Kakek dan Disabilitas atau disingkat Rekam NEKAD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Kedua :** Tim Rekam NEKAD melakukan tugas :
- Melayani Rekam Data KTP-El kepada Penduduk Lanjut Usia dan Disabilitas dengan menggunakan unit Mobil Rekam Keliling;
 - Melakukan Perekaman KTP-El di rumah warga lanjut Usia dan Disabilitas dan juga dilakukan di rumah Sakit dan Rumah Singgah (Panti Jompo);
 - Membuat dokumentasi dan laporan rekapitulasi pelayanan Rekam NEKAD yang dilakukan setiap minggunya.
- Tempa :** Tim Pelayanan Rekam Nenek, Kakek dan Disabilitas atau disingkat Rekam NEKAD dalam bertugas dilengkapi dengan seragam khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Tempat :** Susunan Keanggotaan Tim Rekam Nenek, Kakek dan Disabilitas disingkat Rekam NEKAD sebagaimana lampiran dari keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Waktu :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **TEBING TINGGI**
PADA TANGGAL : **01 FEBRUARI 2019**

Pt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI



MUHAMMAD FACHRY, S.STP, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19751217 199511 1 001

Tebing Tinggi sebagai laporan;
Dinas Dukcapil Provinsi Sumut



